

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH ANAK
PELAKU KEKERASAN FISIK YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN**
(Analisis Putusan PN Kabanjahe Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbj)

SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:
ANNISA AURA
NPM.1606200057



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI
MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 Jam 13:35 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ANNISA AURA
NPM : 1606200057
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH ANAK PELAKU KEKERASAN FISIK YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (Analisis Putusan PN Kabanjahe Nomor: 4/Pid.Sus/Anak/2019/PN Kbj)

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Lebih Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0010116601


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, SH., M.Hum 1.
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ANNISA AURA
NPM : 1606200057
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH ANAK PELAKU
KEKERASAN FISIK YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN
(Analisis Putusan PN Kabanjahe Nomor: 4/Pid.Sus/Anak/2019/PN
Kbj)

PENDAFTARAN : Tanggal, 05 November 2020


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, SH., M.Hum
NIP/NIDN/NIDK:0006076814



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

*Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan mordan tanggalnya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ANNISA AURA
NPM : 1606200057
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH ANAK PELAKU
KEKERASAN FISIK YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN
(Analisis Putusan PN Kabanjahe Nomor: 4/Pid.Sus/Anak/2019/PN
Kbj)

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 05 November 2020

DOSEN PEMBIMBING


Dr. TENGKU ERWIN SYAHBANA, SH., M.Hum.

NIP/NIDN/NIDK: 0006076814

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAGISTER PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ANNISA AURA
NPM : 1606200057
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH ANAK PELAKU
KEKERASAN FISIK YANG MENAKIBATKAN
KEMATIAN (Analisis Putusan PN Kabanjahe Nomor:
4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbj)
Pembimbing : Dr. T. ERWINSYAHBANA, SH., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
26/03-20	Acc Judul	
10/04-20	Bimbingan Proposal	
23/07-20	Acc seminar proposal	
7/08-20	Perbaikan Latar belakang	
15/08-20	Perbaikan Rumusan masalah	
27/08-20	Perbaikan bab Tinjauan Pustaka	
16/10-20	Penyerahan Skripsi	
19/10-20	Perbaikan bab I	
23/10-20	Perbaikan bab II	
26/10-20	Perbaikan bab III	
29/10-20	Perbaiki Penulisan daftar pustaka	
1/11-20	Perbaikan Kesimpulan	
5/11/2020	Acc diuji	

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Aura
NPM : 1606200057
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Pelaku Kekerasan Fisik Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Putusan PN Kabanjahe Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbj)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, November 2020

Saya yang menyatakan



ANNISA AURA

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH ANAK PELAKU KEKERASAN FISIK YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Analisis Putusan PN Kabanjahe Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbj)

ANNISA AURA
NPM.1606200057

Salah satu kejahatan kekerasan fisik yang pernah dilakukan oleh seorang anak hingga korban meninggal dunia, pernah terjadi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbj, sebagaimana anak yang melakukan kekerasan fisik tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia. Atas perbuatan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana, maka hakim menjatuhkan hukuman terhadap anak dengan 4 tahun penjara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian, pertanggungjawaban pidana oleh anak pelaku kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian, serta penerapan sanksi kepada anak pelaku tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor:4/Pid.sus-Anak/2019/PN.Kbj.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang didukung dengan data yang didapat dari data kepustakaan diantaranya buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta Putusan Pengadilan, dan dalam hal ini data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian diantaranya karena beberapa faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal. Pertanggungjawaban pidana oleh anak pelaku kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian dapat melihat pengaturannya dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang undang Hukum Pidana dikatikan, sebagaimana pertanggungjawaban pidana tersebut dikenakan kepada anak ketika anak terbukti telah terpenuhinya unsur pidana yang berupa adanya kesalahan yang dilakukan anak, kekerasan fisik yang dilakukan benar diperbuat oleh anak, serta korban yang menjadi korban kekerasan fisik tersebut diketahui telah meninggal dunia pada saat atau setelah kekerasan fisik tersebut dilakukan. Penerapan sanksi kepada anak pelaku tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 4/Pid.sus-Anak/2019/PN.Kbj yakni menerapkan sanksi pidana penjara kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun.

Kata kunci: Pertanggungjawaba Pidana, Anak, Kekerasan Fisik, Kematian.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH ANAK PELAKU KEKERASAN FISIK YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (Analisis Putusan PN Kabanjahe Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbj)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Drs. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Bapak Dr. T. Erwinsyahbana., SH., M.Hum, selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian

telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Terima kasih juga yang secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda Syamsul Bahri dan Khadijah Sayang yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Tiada gedung yang paling indah, terkhusus diucapkan juga terimakasih kepada teman teman terbaikku yaitu Zaza, Rani Kanov Rianti, Mhd. Risky, Yolanda, serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya yang sedikit banyaknya berperan dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 5 November 2020

Penulis,


ANNISA AURA

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Definisi Operasioanal.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data.....	15
4. Alat Pengumpul Data	15
5. Analisis Data	15

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana	16
B. Pertanggungjawaban Hukum Dalam Tindak Pidana	17
C. Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana	29
D. Sanksi yang dapat diberikan kepada Anak.....	35

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Mengakibatkan Kematian.....	40
B. Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Pelaku Kekerasan Fisik Yang Mengakibatkan Kematian.....	44
C. Penerapan Sanksi Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor:4/Pid.sus-Anak/2019/PN.Kbj.....	55

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Putusan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapat perlindungan dan kesejahteraan. Negara, masyarakat, orang tua, ataupun keluarga wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam diri setiap anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak asasi sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹

Anak bukanlah objek untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang Anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.²

Tindak pidana yang dilakukan anak selalu menuai kritikan terhadap para penegak hukum yang oleh banyak kalangan dinilai tidak mengindahkan tata cara

¹ Adon Nasrullah Jamaludin. 2016. *Dasar-Dasar Patologi Social*. Jawa Barat: Pustaka Setia, halaman 195.

² M. Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, dan ada kesan kerap kali mereka diperlakukan sebagai orang dewasa dalam bentuk kecil yang melakukan tindak pidana. Disamping itu sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukum yang sama dengan orang dewasa.

Pemidanaan saat ini lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual/personal (*Individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan/perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir.³

Dapat pula dikatakan orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana, jika yang melakukan pidana adalah orang yang sakit jiwa. Di dalam proses peradilan pidana terhadap anak masih saja memperlakukan tersangka anak sama dengan tersangka dewasa, malah terjadi adanya pelanggaran HAM. Padahal ada perbedaan penanganan di dalam proses peradilan pidana. Masalah proses peradilan pidana

³ Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. Jakarta: Refka Aditama, halaman 43.

terhadap anak diatur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri dari subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.⁴ Dalam hal ini tujuan sistem penegakan hukum peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak terhadap apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak tersebut.

Berdasarkan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Kehendak dari pembentukan undang-undang adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, maka dapat diketahui bahwa sistem peradilan pidana anak mempunyai karakteristik sebagai berikut :

⁴ R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 21.

1. Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri atas komponen atau subsistem yang berupa:
 - a. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b. Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, yaitu Jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding.
 - c. Petugas Pemasarakatan yang terdiri atas pembimbing kemasyarakatan, pekerja profesional, tenaga kesehatan sosial sebagaimana dimaksud oleh Pasal 63 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Komponen atau subsistem dari Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan, seperti yang ditentukan dalam atau mengikuti Hukum Acara Peradilan Anak yaitu dalam Bab III Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.

3. Keseluruhan sistem peradilan pidana anak lebih dari sekedar penjumlahan dari komponen-komponennya, dalam pengertian sistem peradilan pidana anak yang terpenting bukanlah kuantitas suatu komponen Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi soal kualitas dari komponen suatu sistem Peradilan Pidana Anak secara keseluruhan.⁵

Pasal 2 dan penjelasannya menentukan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut :

1. Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.
2. Keadilan, yaitu bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
3. Tidak diskriminasi, yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan/atau mental.
4. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
5. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk berkepentingan dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan korban.
6. Pembinaan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku pelatihan ketrampilan profesional serta kesehatan jasmani dan rohani anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Pembimbingan, yaitu pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku pelatihan ketrampilan profesional serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.
7. Proporsional, yaitu segala perilaku terapan harus memperhatikan batas keperluan umur dan kondisi anak.
8. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir, yaitu pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

⁵ *Ibid.*, halaman 25.

9. Penghindaran pembalasan, yaitu prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.⁶

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam hal menangani perkara Anak selaku pelaku tindak pidana telah memutus perkara dengan bentuk tindak pidana yang beragam mulai dari perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan, tindak pidana merusak, persetujuan terhadap Anak dan penganiayaan, hingga penganiayaan yang berupa kekerasan fisik hingga mengakibatkan kematian.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan penyelesaian konflik hukum yang melibatkan anak sebagai pelaku pada pemulihan dan penggantian kerugian yang dialami korban dari pada penghukuman anak sebagai pelaku, akan tetapi terkait dengan perbuatan anak yang melakukan kekerasan fisik terhadap seseorang hingga mengakibatkan kematian bagi orang lain maka hal tersebut perlu dipertimbangkan, sebab kejahatan tersebut sudah bukan merupakan suatu kenakalan, akan tetapi lebih kepada suatu kejahatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagaimana perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Salah satu kejahatan kekerasan fisik yang pernah dilakukan oleh seorang anak hingga korban meninggal dunia, pernah terjadi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-

⁶ Muhammad Hamdan dan Mahmud Mulyadi. 2019. *Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak: Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 70-71.

Anak/2019/PN.Kbj, sebagaimana anak yang melakukan kekerasan fisik tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia. Atas perbuatan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana, maka hakim menjatuhkan hukuman terhadap anak dengan 4 tahun penjara.

Atas perbuatan anak, bukan saja merugikan korban maupun keluarga korban yang kehilangan salah satu anggota keluarganya, melainkan juga merugikan Negara dalam hal tidak memberikan kontribusi yang terbaik sebagai generasi muda yang kelak akan membangun Negara dari pendidikan yang dijalannya selama masa kanak-kanak, sebab ketika anak melakukan tindak pidana, maka sebagian dari umurnya akan tersita dan kemungkinan besar akan mendapatkan perlakuan dan pendidikan yang buruk dari hukuman yang mungkin akan diterimanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian, dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH ANAK PELAKU KEKERASAN FISIK YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbj)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti uraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam hal ini adalah:

- a. Apa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian?

- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana oleh anak pelaku kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian?
- c. Bagaimana penerapan sanksi kepada anak pelaku tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor:4/Pid.sus-Anak/2019/PN.Kbj?

2. Faedah Penelitian

a. Secara Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan secara umum maupun secara khusus pada hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan penerapan dan kedudukan kekerasan fisik oleh anak yang menyebabkan kematian.

b. Secara Praktis

Hasil penulisan ini untuk memberikan sumbangan pemikiran atau informasi bagi mahasiswa, masyarakat, penegak hukum, bangsa dan Negara sehingga dapat membantu dalam menyelesaikan suatu masalah yang berhubungan atau terkait mengenai Pertanggungjawaban pidana oleh pelaku kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana oleh anak pelaku kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian.

3. Untuk mengetahui penerapan sanksi kepada anak pelaku tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 4/Pid.sus-Anak/2019/PN.Kbj.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁷ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan “Pertanggungjawaban Pidana oleh Anak Pelaku Kekerasan Fisik Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbj)”. Dapat disimpulkan definisi operasional penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Anak adalah anak yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbj.
2. Kekerasan Fisik adalah tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak.
3. Kematian adalah kematian yang disebabkan oleh kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak.
4. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan kekerasan fisik.

⁷ Ida Hanifah dkk, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*, Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

F. Keaslian Penelitian

Persoalan kekerasan fisik oleh anak bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang kekerasan fisik oleh anak ini sebagai tajuk penelitian. Namun berdasarkan searching via internet maupun penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Pelaku Kekerasan Fisik Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Putusan 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbj)”**.

Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Sri Wahyuni NPM 10600106066, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar tahun 2010 yang berjudul **“ Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Pada Anak “ (dilihat dari segi Hukum Islam dan KUHP)”**. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan kepada KUHP tentang perbuatan sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan pada anak, serta bagaimana perbedaan dan persamaan antara Hukum Islam dan KUHP tentang sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan pada anak.
2. Skripsi Swanti Novitasari Siboro NPM 100200103, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2014 yang berjudul **“Tinjauan**

Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.791/Pid.B/PN.SIM)”. Skripsi ini metode yang digunakan Yuridis Normatif dinamakan juga dengan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal dan dibantu dengan hasil wawancara dengan Majelis Hakim untuk mempertanyakan apa saja yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam mengambil putusan di pengadilan dalam perkara tersebut.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang akan penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada kajian terkait bentuk tindak pidana kekerasan fisik oleh anak yang menyebabkan kematian, serta bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap kekerasan fisik oleh anak menyebabkan kematian.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan mana senantiasa dapat dipriksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya.⁸ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

⁸ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 3.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian adalah merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- 1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
- 2) *All-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
- 3) *Systematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Berbeda dengan penelitian sosial, pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik

hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa nyata tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini memiliki tiga jenis data yang bersumber dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Alqur'an dan Hadist yang lazim disebut juga sebagai data kewahyuan.¹⁰
- b. Data Primer, yaitu sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan.

⁹ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jawa Timur: Bayumedia Publishing, halaman 302.

¹⁰ Ida Hanifah dkk, *Op.Cit.*, halaman 20.

c. Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus dan jurnal hukum serta komentar-komentar atas Putusan Pengadilan. Data sekunder terbagi lagi menjadi tiga bahan hukum, meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Bahan hukum sekunder, sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum. Peneliti berusaha menggunakan buku-buku dan jurnal yang memang menjadi fokus dalam topik permasalahan yang diangkat pada penelitian tersebut.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan 2 jenis alat pengumpulan data, yakni studi dokumentasi (*Library Research*) dalam penelitian ini dilakukan pada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terhadap dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dan relevansi.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan serta norma-norma dalam masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Hukum pidana tidak lain dimaksudkan untuk menyatukan semua aturan hukum pidana dalam satu kitab undang-undang agar terwujud sistematika hukum pidana yang mudah dipahami dan ditegakkan. Dalam konteks Indonesia, hukum sudah menjadi kebutuhan karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ada saat ini dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks. Perkembangan masyarakat tersebut, tentu dibarengi pula oleh berkembang kejahatan-kejahatan baru yang penanganannya membutuhkan aturan-aturan hukum yang baru pula.

Dalam perkembangan, terdapat beberapa faktor yang berusaha menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Dari pemikiran itu, berkembanglah aliran atau mazhab-mazhab dalam kriminologi. Sebenarnya menjelaskan sebab-sebab kejahatan sudah dimulai sejak abad 18. Pada waktu itu, seseorang yang melakukan kejahatan dianggap sebagai orang yang dirasuk setan. Orang berpendapat bahwa tanpa dirasuk setan seseorang tidak akan melakukan kejahatan. Pandangan ini kemudian ditinggalkan dan munculah beberapa aliran, yaitu aliran klasik, yang berusaha untuk menerangkan sebab-sebab kejahatan.

Pada dasarnya faktor yang mendorong pelaku melakukan kejahatan yaitu:

1. Faktor dari dalam diri individu

Faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan kejahatan adalah faktor internal yang utama yaitu faktor kejiwaan dikarenakan sakit hati

sehingga daya emosional yang tinggi dalam diri pelaku dan rendahnya mental pelaku yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan ujaran kebencian khususnya penghinaan yang dilakukan dalam media sosial.

2. Faktor-Faktor Kurangnya Kontrol Sosial

Faktor kurangnya kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar dari pihak atau lingkungan dalam keluarga yang seringkali tidak mau tahu akan kondisi anggota keluarganya tersebut, dan dari pihak eksternal yang mana masyarakat tidak memeperdulikan akan kejadian-kejadian kriminal yang terjadi disekitarnya, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud.

B. Pertanggungjawaban Hukum Dalam Tindak Pidana

Pertanggungjawaban pidana muncul sejak zaman revolusi Perancis. Pada masa itu tidak saja manusia yang dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana, bahkan hewanpun dapat dan benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak melakukannya tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjawabkan, karena di masa itu hukuman tidak hanya sebatas pada pelaku sendiri, tetapi juga dijatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku, meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Namun setelah revolusi Perancis, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme. Kebebasan berkehendak yang dimaksud bahwa seseorang dapat diminta Pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan atau pilihan. Menurut teori ini seseorang yang pada usia

tertentu dapat membedakan yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.¹¹

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.¹²

Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, serta mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Perlu penjelasan lebih lanjut terkait tiga kemampuan adalah perihal kehendak berbuat. Bila dikaitkan antara kehendak berbuat dengan kesalahan sebagai element terpenting dari pertanggungjawaban, maka terdapat tiga pendapat. Pertama, indeterminis yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dalam bertindak.

¹¹ Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers, halaman 203.

¹² H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 205.

Kehendak bebas merupakan dasar keputusan kehendak. Bila tidak ada kebebasan kehendak, maka tidak ada kesalahan. Dengan demikian tidak ada pencelaan sehingga tidak ada pemidanaan.

Defenisi mengenai pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut (dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi). KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut.

Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang, sehingga untuk mempidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum

(*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.

Tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.

Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, seperti pendapat Utrecht bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “tidak pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana. Terpenuhi tindak pidana, maka terpenuhi tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan *peniadaan*

pidana. Para ahli hukum pidana yang mengikuti teori monistis, memandang pertanggungjawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan.

Terpenuhinya unsur-unsur itu, mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak pidana dan mempunyai pertanggungjawaban pidana. Pembuat tidak dipidana tergantung pada ada atau tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pemaaf sebagai peniadaan pidana.

KUHP tidak menjelaskan hubungan pertanggungjawaban pidana dengan pembuat, tetapi pertanggungjawaban pidana hanya disinggung berkaitan dengan alasan pemaaf dan alasan pemaaf. Peniadaan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal-pasal: 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP, memungkinkan seorang pembuat tidak dipidana sebagai penjabaran MvT. Beberapa ahli hukum pidana yang tidak sependapat dengan teori monistis, berpendapat keadaan hukum pidana di Belanda dan Indonesia terjadi kejanggalan, meskipun kesalahan sebagai sifat mutlak bagi pertanggungjawaban pidana, tetapi dalam praktik kesengajaan dan kealpaan masing-masing dianggap sebagai unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*), dan bukan unsur pertanggungjawaban pidana.

Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dibedakan tetapi lebih jauh lagi harus dapat dipisahkan. Unsur utama dari pertanggungjawaban hanyalah kesalahan (*schuld*), sehingga diperlukan pembedaan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukannya. Aturan hukum dalam hukum pidana materil mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-

syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah seseorang akan dijatuhi pidana.

Rancangan KUHP tahun 2012 menganut teori dualistis sebagaimana termuat dalam bab II, Buku I tentang Ketentuan Umum pada konsep tahun 2012, khususnya pada pasal 39 (RKUHP tahun 2012) yang mengatur bahwa perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Unsur “kesengajaan” tidak lagi termuat dalam rumusan tindak pidana. Pada pasal 39 RKUHP menegaskan bahwa harus mencantumkan unsur secara tegas unsur “mengetahui”, “yang diketahuinya”, “padahal diketahuinya”, “sedangkan ia mengetahuinya” yang merupakan bentuk-bentuk dari kealpaan. Bentuk-bentuk kealpaan inilah yang menjadi perhatian untuk dikaji, karena terdapat inkonsistensi pada teori dualistis antara perumusan unsur “kesengajaan” dengan “kealpaan” dalam pembentukan hukum dan pembuktian oleh hakim dipersidangan maupun dalam pertimbangan hukum dalam putusannya. Bentuk-bentuk kesengajaan maupun kealpaan dalam bentuk-bentuk yang dirumuskan sebagaimana tersebut di atas ternyata disebutkan dalam rumusan tindak pidana.

Rancangan KUHP 2012 memberikan tafsiran bahwa kesengajaan bukan termasuk unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan secara umum dalam Buku I. Perumusan secara umum dalam bagian Umum Buku I RKUHP Konsep 2012, telah dikatakan sebelumnya oleh Hermien Hadiati Koeswadji pada era RKUHPN (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional) yang telah dirancang oleh BPHN sebelumnya, bahwa tidak dicantumkannya unsur kesengajaan bertujuan mempermudah dan menyederhanakan prosedur

pemeriksaan agar tidak berbelit-belit karena teruntut pada pembuktian ada tidaknya unsur kesengajaan yang berada dalam batin, sehingga alat bukti yang tersedia menurut undang-undang pun tidak mampu untuk membuktikan ada tidaknya hubungan kausal antara tindakan dan akibat.

RKUHP tahun 2012 yang mengatur bahwa setiap tindak pidana selalu dilakukan dengan kesengajaan, kecuali tindak pidana tertentu yang dilakukan karena kealpaan. Untuk membedakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan kealpaan, RKUHP mengatur unsur kesengajaan tidak perlu dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana hanya unsur kealpaan, karena telah diatur dalam Buku I bahwa setiap tindak pidana dilakukan dengan kesengajaan kecuali undang-undang menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan kealpaan (RKUHP pasal 39 ayat 2).

Hal yang baru dalam konsep KUHP mengenai masalah ini adalah bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Dapat dipidananya delik culpa hanya bersifat pengecualian apabila ditentukan secara tegas dalam undang-undang. Sedangkan pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu perbuatan pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. Jadi konsep tidak

menganut doktrin “*erfolgshafting*” atau doktrin menanggung akibat secara munir, tetapi tetap diorientasikan pada kesalahan.¹³

Rumusan konsep terkait dengan kesengajaan dan kealpaan ini adalah:

1. Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan;
2. Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana;
3. Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat tindak pidana tertentu yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, jika ia mengetahui kemungkinan terjadinya akibat tersebut atau sekurang-kurangnya ada kealpaan.¹⁴

Kajian mengenai sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), kesalahan (*schuld*), tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, diharapkan dapat menambah pendalaman ilmu hukum pidana. Diperlukan konsep-konsep hukum, teori-teori hukum dan asas-asas hukum pidana agar kajian atau pembahasannya dapat diterapkan dalam perumusan tindak pidana dalam perundang-undangan maupun penerapan dalam praktik peradilan. Kurang mendalamnya pertimbangan tentang sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan perbedaan pandangan hakim tentang sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) dalam putusannya, akan dapat mengakibatkan perbedaan putusan pengadilan

¹³ Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press, halaman 121.

¹⁴ *Ibid.*

apakah terdakwa akan dinyatakan bebas (*vrijspraak*) atau akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

Praktik peradilan pengaruh rumusan pasal 191 ayat (2) KUHP begitu kuat terhadap putusan hakim dalam menentukan tidak terbuktinya tindak pidana dengan putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan yang menyatakan pembuat dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh hakim terdapat perbedaan dalam menentukan unsur sifat melawan hukum. Pertimbangan hakim tentang “kesalahan” juga cukup menarik untuk dikaji dari pandangan ilmu hukum pidana.

Menentukan apakah suatu perbuatan itu dilarang tentu harus dibuat aturannya lebih dahulu (asas legalitas), biasanya perbuatan yang dilarang itu apabila dilanggar tentu ada sanksinya. Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana

Berdasarkan KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”

Begitu juga dengan pertanggungjawaban pidana (*strafrechtelijk veranwoordelijkheid, criminal responsibility*) dengan tegas ketentuan Pasal 37 ayat (1) RUU KUHP menyatakan : “tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan”. Doktrin/asas *Geen Straf Zonder Schuld* atau *Keine Straf Ohne Schuld* yang dalam doktrin hukum Inggris dirumuskan sebagai *an act doesnot make some one’s guilty unless his mind blameworthy* atau *actus reus*.¹⁵

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.¹⁶

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Dalam menjatuhkan pidana disyaratkan bahwa seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti yang ditentukan oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pemaaf serta adanya kesalahan dalam arti luas yang meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja dan kelalaian dan tidak adanya alasan pemaaf.

¹⁵ M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 371.

¹⁶ Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 165.

Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap tindak, baik yang selaras dengan hukum atau yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima, dibayar atau ditanggung seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung dan tidak langsung.

Seorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana dalam menentukan adanya pertanggungjawaban harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Sifat melawan hukum dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*). Menurut pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

1. Kesengajaan sebagai Maksud. Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.
2. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.
3. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*). Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu.

Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.¹⁷

Kealpaan (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.
2. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.¹⁸

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.

Tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Dari beberapa

¹⁷ Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 26.

pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.

Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, sebagaimana kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana. Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana.

C. Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*.

Perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan dalam sistem hukum pidana nasional banyak diatur. Beberapa bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan yang dapat ditemukan, antara lain sebagai berikut:

1. Hak untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan, penahanan dan atau penjatuhan pidana terhadap dirinya.
2. Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila penangkapan, penahan ataupun penjatuhan pidana terhadap dirinya tidak berdasarkan hukum.
3. Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan.
4. Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan (hak untuk diam).
5. Hak untuk diperlakukan sama (tanpa diskriminasi).¹⁹

C.S.T. Kansil dalam bukunya Dikdik menyatakan bahwa, pada dasarnya pelaku kejahatan diberikan hak, yakni:

1. Untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan
2. Untuk menerima kunjungan dokter pribadinya selama penahan untuk kepentingan kesehatan, baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak
3. Untuk menerima kunjungan keluarga untuk mendapat jaminan bagi penanguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum ataupun untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan
4. Untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan
5. Untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum
6. Tidak dibebankan kewajiban pembuktian.²⁰

¹⁹ Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 18

²⁰ *Ibid.*, halaman 19.

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Semakin modern suatu negara seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak

dalam rangka perlindungan. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam (pertahanan dan keamanan), maupun aspek hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B ayat (2) mengatur secara tegas mengenai hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ditentukan bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”.

Ketentuan tersebut ditindak lanjuti dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa: “negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak”.

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa anak diberikan perlindungan khusus. Adapun yang dimaksudkan Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diperlukan guna memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam perlindungan terhadap hak-hak anak, mengingat:

1. Anak adalah amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
2. Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus untuk diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.
3. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia.
4. Pada kenyataannya masih terdapat banyak anak yang:
 - a. Belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi
 - b. Masih hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang wajar, apalagi memadai.

Berdasarkan hal tersebut, selain itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga diperlukan untuk menegaskan adanya kewajiban bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua dan anak, mengingat:

1. Kewajiban memberikan perlindungan anak walaupun sudah disadari merupakan kewajiban bersama, namun perlu diberikan landasan hukum secara khusus disamping yang sudah dicantumkan dalam pasal-pasal UUD 1945 atau dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang lain, agar

dapat menjamin pelaksanaannya secara komprehensif dan tepat penanganan serta sasarannya, yang harus dilakukan oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua anak.

2. Perlu adanya keseimbangan antara perlindungan hak anak dan pemberian kewajiban bagi anak dalam kapasitas mendidik anak. Oleh karena itu, disamping dilindungi hak-haknya, agar tidak menjadi salah asuh, salah arah, maka perlu ditunjukkan juga kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh anak.

Perlindungan terhadap anak merupakan perwujudan dari keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan terhadap anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan anak tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak. Sebagaimana dalam hal ini yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.²¹

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosial.

²¹ R. Wiyono. *Op. Cit.*, halaman 31.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.²²

D. Sanksi yang dapat diberikan kepada Anak

Persoalan mendasar berkaitan dengan tindak pidana adalah menyangkut saat penetapan perbuatan yang dilarang tersebut (tindak pidana). Doktrin klasik menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika telah ditetapkan terlebih dahulu melalui perundang-undangan yang kemudian dikenal dengan asas legalitas (*legality principle*) yang merupakan asas hukum pidana yang dikenal secara universal.²³ Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan sanksi yang dapat diberikan kepada anak dapat berupa:

1. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun menurut Roeslan Saleh yang dimaksud dengan sanksi

²² Maidin Gultom. *Op. Cit.*, halaman 33.

²³ M. Ali Zaidan. *Op. Cit.*, halaman 367.

pidana adalah reaksi atas delik dan ini berujud suatu nestapa yang sengaja ditimpahkan negara pada pembuat delik itu.

Setelah dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan pidana oleh pakar diatas, berikut ini akan dikemukakan mengenai jenis-jenis dari pidana menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 71 Ayat (1) menjelaskan pidana pokok bagi anak terdiri atas sebagai berikut: Pidana Peringatan

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 72 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat diketahui bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Penjelasan Pasal 9 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Tindak Pidana Ringan” adalah tindak pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 bulan.

a. Pidana Dengan Syarat

Dari Pasal 73 Ayat (1) jo. Ayat (2) jo. Ayat (3) jo. Ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat diketahui bahwa pidana dengan syarat adalah pidana dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang tidak perlu dilaksanakan asal selama menjalani masa pidana memenuhi syarat umum berupa tidak akan melakukan tindak pidana dan syarat khusus berupa untuk melakukan atau tidak melakukan hak tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim.

b. Pembinaan di luar Lembaga

Pembinaan di luar lembaga dapat berupa:

- 1) Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
- 2) Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
- 3) Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

c. Pelayanan Masyarakat

Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan keperdulannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.

d. Pengawasan

Penjelasan Pasal 77 Ayat (1) Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Pidana Pengawasan” adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

e. Pelatihan Kerja

Penjelasan Pasal 78 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja” antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasional yang dilaksanakan, misalnya oleh kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.

f. Pembinaan Dalam Lembaga

Pidana pembinaan dalam lembaga dilakukan ditempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.

g. Penjara

Pidana Penjara dalam Pasal 79 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 disebut pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

Pasal 71 Ayat 2

Pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Penjelasan Pasal 71 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Kewajiban Adat” adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.

2. Sanksi Tindakan

Jenis tindakan yang dapat diambil, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, adalah sebagai berikut :

a. pengembalian kepada orang tua/wali;

- b. penyerahan kepada pemerintah;
- c. penyerahan kepada seseorang;
- d. perawatan di rumah sakit jiwa;
- e. perawatan dilembaga;
- f. kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan/atau latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- g. perbaikan akibat tindak pidana; dan / atau
- h. pemulihan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 jo Pasal 71 ayat (2) huruf a dan b jo Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang dapat dijatuhi pidana adalah anak yang berusia di atas 14 (empat belas) tahun dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun sehingga terhadap anak walaupun sudah berusia 14 (empat belas) tahun apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara, maka terhadap anak tersebut tidak dapat dijatuhi pidana, melainkan dijatuhi tindakan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Mengakibatkan Kematian

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.²⁴

Terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka tidak dapat disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya.

Kenakalan anak tidak hanya tindakan-tindakan kriminal saja, melainkan segala tindakan yang dilakukan oleh anak yang dianggap melanggar nilai-nilai

²⁴ Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2015. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 1.

sosial, sekolah ataupun masyarakat. Anak yang berusia 12 sampai dengan 18 tahun merupakan rentang usia yang dalam perspektif psikologi tergolong pada masa remaja yang memiliki karakteristik perkembangan yang mungkin membuat anak sulit untuk melakukan penyesuaian diri sehingga memunculkan masalah perilaku. Anak Nakal dianggap sebagai anak yang tidak dapat melakukan perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma sosial.

Karakter dan kepribadian seorang anak yang mempunyai sifat dinamis sehingga dapat berubah dan berkembang sampai batas kematangan tertentu. Perkembangan tersebut sejalan dengan perkembangan kemampuan cara berpikir pada diri seseorang. Perkembangan kemampuan cara berpikir ini dipengaruhi oleh lingkungan seorang anak yang mengkristal sebagai pengalaman dan hasil belajar. Hasil belajar inilah yang dapat memberikan warna dan menentukan perubahan cara berpikir seseorang pada masa-masa selanjutnya oleh karena itu perkembangan kepribadian (personality) anak tidak lepas dari perkembangan kehidupan masyarakat dilingkungan tempat ia berada. Baik buruk lingkungan tempat seorang anak tinggal sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental dan perilaku anak.

Seiring dengan terus berkembangnya pembangunan nasional yang merupakan proses modernisasi, arus globalisasi sangat sulit dihindari baik dari segi komunikasi, informasi maupun teknologi, hal ini membawa akibat positif maupun negatif. Segi positifnya antara lain menambah wawasan dan kemampuan mereka (anak) serta merupakan stimulus yaitu rangsangan untuk perkembangan kejiwaan atau mental yang baik pada anak. Namun di sisi lain akibat negatifnya

adalah mereka (anak) akan mudah meniru atau terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan yang menyimpang.

Berdasarkan hal tersebut, dikaitkan dengan faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian berdasarkan kasus yang penulis teliti, terdiri dari yakni:

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri. Faktor ini biasanya berupa sikap juga sifat yang melekat pada diri seseorang. Dihubungkan dengan perkara ini, maka faktor internal pelaku dalam melakukan kekerasan fisik hingga korban meninggal dunia karena pelaku terbawa emosi akibat perilaku korban yang menjatuhkan Handphone milik pelaku serta tidak mau mengembalikannya lagi pada tempat semula.

Atas perbuatan yang dilakukan oleh korban tersebut, serta karena korban yang mulai mengajak pelaku untuk berkelahi dan memukul pelaku pertama kalinya, maka akhirnya pelaku terpancing dan terbawa emosi untuk melakukan pemukulan balik kepada korban, hingga korban mengambil sebuah balok di dalam ruangan dan tanpa piker panjang dan terbawa emosi lari ke dapur untuk mengambil pisau dan menancapkan ke tubuh korban, hingga korban terjatuh berlumuran darah.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu. Faktor ini meliputi lingkungan di sekitar termasuk orang-orang

terdekat. Dihubungkan dengan perkara yang penulis teliti, sebagaimana faktor eksternal pelaku melakukan kekerasan fisik hingga mengakibatkan korban meninggal dunia karena faktor lingkungan pergaulan pelaku dengan temannya yang kurang baik, sebab antara pelaku dan korban merupakan teman dalam pergaulan, akan tetapi akibat pergaulan antara keduanya tidak sedang baik, maka korban sengaja melakukan perbuatan yang dengan sengaja memancing pelaku untuk berkelahi.

Lingkungan pergaulan dalam memilih teman yang salah termasuk dalam faktor yang sangat memungkinkan juga pelaku berani mengambil tindakan yang tanpa piker panjang untuk melakukan penusukan terhadap korban, sebab pelaku merasa jika ia tidak melakukan hal tersebut, maka korban dan teman-teman lainnya akan menganggap pelaku sebagai orang yang pengecut dan tidak berani untuk melawan korban yang pada saat itu sudah mengambil kayu untuk memukul pelaku. Akan tetapi dengan keberanian pelaku yang salah tersebut, pelaku malah mengambil pisau dapur guna melawan perbuatan korban yang ingin memukulnya dengan kayu yang dipegang oleh korban.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas, maka dapatlah dikatakan perbuatan anak yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia merupakan perbuatan yang masih dalam cangkupan perbuatan anak yang masih belum dapat mengontrol perbuatan dan emosionalnya sendiri terhadap tingkah laku korban yang telah membuatnya

emosi, serta ditambah lagi dengan faktor lingkungan pergaulan anak yang salah dalam bergaul dengan teman sebayanya.

B. Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Pelaku Kekerasan Fisik Yang Mengakibatkan Kematian

Seorang anak yang melakukan kekerasan fisik yang menyebabkan kematian korban harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Pertanggungjawaban seorang anak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebab perbuatan anak tersebut dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Seorang anak harus bertanggung jawab atas kematian korban dan apabila anak tersebut terbukti bersalah dapat dijatuhi sanksi pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana anak, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak. Sebab tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana pada adank tersebut, dimana pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Berdasarkan hal tersebut, sebelum membicarakan pertanggungjawaban pidana terhadap anak, maka terlebih dahulu diuraikan poin-poin penting dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor:4/Pid.sus-Anak/2019/PN.Kbj yang penulis teliti, yakni:

1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : Anak

Tempat lahir : Perupuk
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/4 Mei 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Perupuk Kec.Lima Puluh Kab.Batu Batu
Agama : Islam
Pekerjaan : Ikut Orang Tua.

2. Kronologi Kasus

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira Pukul 08.00 Wib, Anak sedang tidur-tiduran diatas kursi yang berada di dalam rumah yang ditempati oleh saksi Ilyas, saksi Muhammad Zen Als Wawa, korban (Alm) Al Ghofur dan Anak di Desa Rambah Tampu, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo. Selanjutnya korban (Alm) Al Ghofur menendang 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Duos warna hitam milik Anak. Melihat hal tersebut kemudian Anak mengatakan kepada korban (Alm) Al Ghofur “Fur, letakkan lagi Handphone saya di situ”. Selanjutnya korban (Alm) Al Ghofur melotot kepada Anak. Melihat korban (Alm) Al Ghofur yang tidak meletakkan Handphone miliknya ke tempat semula dan melotot kepada Anak kemudian Anak mengatakan kepada korban (Alm) Al Ghofur “kenapa kau fur ?” selanjutnya korban (Alm) Al Ghofur menjawab “apa kau ngajak berantam”. Kemudian Anak mengatakan kepada korban (Alm) Al Ghofur “Ayo” dan selanjutnya Anak berdiri.

Melihat hal tersebut kemudian korban (Alm) Al Ghofur mendekati Anak dan memukul pipi sebelah kanan Anak sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya yang mengakibatkan tubuh anak terdorong ke dinding rumah. Selanjutnya Anak kembali berdiri dan memukul dada korban (Alm) Al Ghofur sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya kemudian korban (Alm) Al Ghofur kembali memukul pipi sebelah kiri Anak sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya yang mengakibatkan tubuh Anak terjatuh ke kursi. Selanjutnya korban (Alm) Al Ghofur mengambil 1 (satu) buah kayu broti yang terletak di dekat tempat tidur. Melihat hal

tersebut kemudian Anak berlari ke dapur dan mengambil 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang bekisar ± 48 (empat puluh delapan) cm.

Setelah mengambil parang dari dapur kemudian Anak mendekati korban (Alm) Al Ghofur yang sedang memegang 1 (satu) buah kayu broti. Selanjutnya korban (Alm) Al Ghofur memukul Anak dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu broti dan kemudia Anak mengayunkan 1 (satu) bilah parang yang dipegangnya ke arah leher korban (Alm) Al Ghofur. Setelah ayunan parang tersebut mengenai leher korban (Alm) Al Ghofur kemudian korban (Alm) Al Ghofur terjatuh ke lantai dengan posisi terlentang dan tubuhnya kejang-kejang. Selanjutnya Anak mendekati korban (Alm) Al Ghofur dan menekan dada korban (Alm) Al Ghofur dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri Anak memegang 1 (satu) bilah parang dan menyanyat leher korban (Alm) Al Ghofur secara berulang-ulang sampai korban (Alm) Al Ghofur tidak lagi mengeluarkan suara.

Selanjutnya Anak meletakkan parang yang dipegangnya di dekat TV dan kemudian duduk dikursi sambil melihat tubuh korban (Alm) Al Ghofur yang sudah tidak bergerak lagi. Selanjutnya Anak menyeret tubuh korban (Alm) Al Ghofur ke bawah kolong tempat tidur dan menutup tubuh korban (Alm) Al Ghofur dengan menggunakan kain sarung dan tenda plastik warna biru yang berada di dalam kamar tersebut. Kemudian Anak menutup pintu kamar tersebut dan selanjutnya membersihkan darah korban (Alm) Al Ghofur yang berada di lantai rumah tersebut. Setelah membersihkan darah korban (Alm) Al Ghofur selanjutnya anak mandi dan pergi meninggalkan tempat tersebut dan kemudian ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Mardinding di Kerinci.

Akibat perbuatan Anak, korban (Alm) Al Ghofur mengalami :

- a. Luka robek pada leher bagian depan $P = \pm 20$ cm, $L = \pm 5$ cm, $D = \pm 5$ cm
- b. Luka robek pada leher sebelah kiri di bawah telinga $P = \pm 5$ cm, $L = \pm 1$ cm, $D = \pm 3$ cm

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan bahwa luka robek pada korban diduga karena benda tajam dan keras. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Mayat No : 440.173/VER/PuskLB/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arjuna Eddianta Ginting (Dokter Pada Puskesmas Lau Baleng) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban (Alm) Al Ghofur pada tanggal 28 Juli 2019.

3. Dakwaan Penuntut Umum

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- a. Menyatakan Anak dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Dakwaan Tunggal;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan.

Pada kasus yang melibatkan antara anak dengan anak, sebenarnya baik pelaku, saksi, maupun korban semuanya adalah korban. Anak yang menjadi pelaku pun tak luput dari lemahnya pengawasan orang tua atau sebelumnya anak

pernah melihat atau mendapatkan perilaku tidak baik dari lingkungannya. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk menyatakan anak dalam kasus ini telah melakukan perbuatan pidana kekerasan, maka perbuatan anak haruslah memenuhi unsur dengan sengaja seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan anak, sebagaimana unsur-unsur yang terhadap perbuatan yang dilakukan oleh anak yang dikaitkan dengan kronologi kasus dan fakta persidangan, bahwa ditemukan anak telah melakukan perbuatan seperti yang telah diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sesuai Kartu Keluarga Nomor 1219041112170021 tanggal 14 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Luthfi Solihin Sirait, S. STP, M. AP. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, Anak lahir pada tanggal 04 Mei 2002.

Anak pada saat berusia 17 tahun dan 2 bulan. Sehingga Anak masih termasuk dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari awal pemeriksaan di

persidangan ditemukan fakta bahwa anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang cakap sebagai subjek hukum.

Anak sebagai subjek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana, telah diperiksa identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan surat tuntutan pidana ini, dan anak membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan pengajuan anak didalam persidangan (*error in persona*). Dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah menurut hukum.

2. Unsur dengan sengaja

Kesengajaan disini ditujukan kepada hilangnya nyawa orang lain, inilah yang membedakan dengan perbuatan pembunuhan, karena dalam hal penganiayaan, tidak ada maksud atau kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Syarat kesengajaan adalah mengetahui dan menghendaki (*willens en wetens*). Bahwa unsur dengan sengaja meliputi tindakannya dan objeknya. Artinya ia mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu. Dan justru pada unsur inilah terutama perbedaan antara pembunuhan dengan penganiayaan, yang mengakibatkan matinya orang lain. Dalam hal penganiayaan, anak sebagai pelaku benar-benar tidak menghendaki matinya korban yang dianiaya itu, melainkan anak hanya berkeinginan supaya korban mendapat sakit, rusak kesehatannya atau cedera.

Selanjutnya patut diketahui berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;
- b. Kesengajaan dengan tujuan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.

Oleh karena unsur ini berkaitan dengan sikap batin dari Anak, maka untuk terbuktinya unsur ini maka harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materiilnya, oleh karenanya unsur selanjutnya harus dibuktikan terlebih dahulu.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan No : 1295 K/Pid/1985 bahwa kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan tempat pada badan korban yang dilukai alat itu.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira Pukul 08.00 Wib, Anak sedang tidur-tiduran diatas kursi yang berada di dalam rumah yang ditempati oleh saksi Ilyas, saksi Muhammad Zen Als Wawa, korban (Alm) Al Ghofur dan Anak di Desa Rambah Tampu, Kec. Lau Baleng,

Kab. Karo. Selanjutnya korban (Alm) Al Ghofur menendang 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Duos warna hitam milik Anak. Melihat hal tersebut kemudian Anak mengatakan kepada korban (Alm) Al Ghofur “Fur, letakkan lagi Handphone saya di situ”. Selanjutnya korban (Alm) Al Ghofur melotot kepada Anak. Melihat korban (Alm) Al Ghofur yang tidak meletakkan Handphone miliknya ke tempat semula dan melotot kepada Anak kemudian Anak mengatakan kepada korban (Alm) Al Ghofur “kenapa kau fur ?” selanjutnya korban (Alm) Al Ghofur menjawab “apa kau ngajak berantam”. Kemudian Anak mengatakan kepada korban (Alm) Al Ghofur “Ayo” dan selanjutnya Anak berdiri.

Melihat hal tersebut kemudian korban (Alm) Al Ghofur mendekati Anak dan memukul pipi sebelah kanan Anak sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya yang mengakibatkan tubuh anak terdorong ke dinding rumah. Selanjutnya Anak kembali berdiri dan memukul dada korban (Alm) Al Ghofur sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya kemudian korban (Alm) Al Ghofur kembali memukul pipi sebelah kiri Anak sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya yang mengakibatkan tubuh Anak terjatuh ke kursi. Selanjutnya korban (Alm) Al Ghofur mengambil 1 (satu) buah kayu broti yang terletak di dekat tempat tidur. Melihat hal tersebut kemudian Anak berlari ke dapur dan mengambil 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang bekisar \pm 48 (empat puluh delapan) cm.

Setelah mengambil parang dari dapur kemudian Anak mendekati korban (Alm) Al Ghofur yang sedang memegang 1 (satu) buah kayu broti.

Selanjutnya korban (Alm) Al Ghofur memukul Anak dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu broti dan kemudia Anak mengayunkan 1 (satu) bilah parang yang dipegangnya ke arah leher korban (Alm) Al Ghofur. Setelah ayunan parang tersebut mengenai leher korban (Alm) Al Ghofur kemudian korban (Alm) Al Ghofur terjatuh ke lantai dengan posisi terlentang dan tubuhnya kejang-kejang. Selanjutnya Anak mendekati korban (Alm) Al Ghofur dan menekan dada korban (Alm) Al Ghofur dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri Anak memegang 1 (satu) bilah parang dan menyayat leher korban (Alm) Al Ghofur secara berulang-ulang sampai korban (Alm) Al Ghofur tidak lagi mengeluarkan suara.

Dari fakta-fakta tersebut, perbuatan Anak dapat dikualifisir sebagai perbuatan kesengajaan sebagai maksud. Dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

3. Unsur merampas nyawa orang lain

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Anak berlari ke dapur dan mengambil 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang bekisar \pm 48 (empat puluh delapan) cm. Setelah mengambil parang dari dapur kemudian Anak mendekati korban (Alm) Al Ghofur yang sedang memegang 1 (satu) buah kayu broti. Selanjutnya korban (Alm) Al Ghofur memukul Anak dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu broti dan kemudia Anak mengayunkan 1 (satu) bilah parang yang dipegangnya ke arah leher korban (Alm) Al Ghofur. Setelah ayunan parang tersebut mengenai leher korban (Alm) Al Ghofur kemudian korban (Alm) Al Ghofur terjatuh ke lantai

dengan posisi terlentang dan tubuhnya kejang-kejang. Selanjutnya Anak mendekati korban (Alm) Al Ghofur dan menekan dada korban (Alm) Al Ghofur dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri Anak memegang 1 (satu) bilah parang dan menyanyat leher korban (Alm) Al Ghofur secara berulang-ulang sampai korban (Alm) Al Ghofur tidak lagi mengeluarkan suara.

Akibat perbuatan Anak, korban (Alm) Al Ghofur mengalami Luka robek pada leher bagian depan $P = \pm 20$ cm, $L = \pm 5$ cm, $D = \pm 5$ cm dan Luka robek pada leher sebelah kiri di bawah telinga $P = \pm 5$ cm, $L = \pm 1$ cm, $D = \pm 3$ cm. Dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan bahwa luka robek pada korban diduga karena benda tajam dan keras. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Mayat No : 440.173/VER/Pusk-LB/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arjuna Eddianta Ginting (Dokter Pada Puskesmas Lau Baleng) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban (Alm) Al Ghofur pada tanggal 28 Juli 2019. Dengan demikian unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Berdasarkan oleh karena salah satu unsur dari Pasal 338 Kitab Undang undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Suatu perbuatan pidana atau tindak pidana hanya menunjuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Orang yang melakukan tindak pidana dijatuhi pidana, sebagaimana diancamkan tergantung pada adanya kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban pidana ialah “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*). Seseorang dapat dipidana, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang melawan hukum sebagai sebagai unsur perbuatan pidana dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai unsur kesalahan. Kesalahan harus disertai alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap seorang tertuduh di muka pengadilan.

Moeljatno, menyatakan bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.²⁵ Dalam konteks inilah, anak akan tetap dipidana dengan model pembedaan yang berbeda atas kesalahan yang dilakukan.

Dasar adanya tindak pidana adalah azas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah azas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada

²⁵ Moeljatno. *Op. Cit.*, halaman. 135.

waktu melakukan tindak pidana, dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya tersebut.

Pertanggungjawaban pidana menjurus pada pemidanaan petindak, jika ia telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang akan dipertanggungjawabkan.

C. Penerapan Sanksi Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor:4/Pid.sus-Anak/2019/PN.Kbj

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa ‘anak yang berkonflik dengan Hukum’ adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka disini jelas bahwa para pembentuk undang-undang telah sepakat bahwa umur 8 (delapan) tahun adalah memang suatu umur yang masih belum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, karena anak yang berumur demikian masih belum mengerti apa yang dilakukannya. Apabila anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana atau dengan kata lain bahwa anak tersebut belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun, maka anak tersebut akan tetap diadili di persidangan anak.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan penerapan sanksi Penganiayaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya adalah suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain, secara tegas di atur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 359 KUHP. Melihat pengaturan yang ada, setidaknya penganiayaan terbagi menjadi tiga, yakni: 1. Penganiayaan ringan; 2. Penganiayaan berat; dan 3. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, di ancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penerapan pidana terhadap anak yang masih dibawah umur pada dasarnya berbeda dengan penerapan pidana yang diberikan kepada orang yang cukup umur atau dewasa. Sebagaimana menurut Sistem Peradilan Pidana anak, jelaslah bahwa anak di bawah umur yang melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian, akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku yaitu dengan melihat pada unsur pasal yang didakwakan, namun proses persidangan sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila ternyata unsur pasal kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian terbukti dan dilakukan dengan kesalahan, maka menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hukuman atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur yang sudah melakukan kejahatan adalah paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Seorang anak yang melakukan tindak pidana kejahatan seperti kekerasan fisik yang berakibat kematian bagi korban tetap akan menjalani hukuman sesuai peraturan hukum yang berlaku. Walaupun proses penerapan sanksi hukum terhadap tindak pidana anak di bawah umur akan berbeda dengan orang dewasa karena berlaku asas hukum '*lex specialis derogat legi generalis*' artinya aturan hukum yang khusus mengenyampingkan aturan hukum yang umum, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.²⁶

Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggungjawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu Negara. Dalam artian, hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu Negara. Oleh karena itu, apabila hakim di suatu Negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di Negara tersebut akan lemah atau terperosok.²⁷

²⁶ Akira Assa," Kajian Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Anak Di Bawah Umur", dalam Jurnal Lex Crimen Vol. VIII/No. 4/Apr/2019, halaman 88.

²⁷ Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 114.

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Majelis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan.

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan sidang pengadilan itu dilakukan. Suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di luar dakwaan.

Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu seperti akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi dan pengawasan.²⁸ Syarat integrasi adalah gagasan bahwa hakim seharusnya memutuskan kasus-kasus dalam suatu cara yang membuat hukum menjadi lebih koheren, lebih mengutamakan interpretasi yang membuat hukum lebih menyerupai suatu visi moral yang tunggal.²⁹

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki Hakim. Dalam menjatuhkan

²⁸ Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 167.

²⁹ Diah Imaningrum Susanti, 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika, halaman 44.

putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa khususnya anak perlu ditangani secara khusus dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak, mengingat sifat-sifat emosional anak masih belum stabil serta masih belum dapat membedakan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk.³⁰

Kewajiban Hakim yang menangani tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum yang mendasar adalah memberi keadilan sekaligus melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya. Menurut pendapat penulis, Hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil merupakan kepentingan terbaik untuk anak dikarenakan putusan Hakim tersebut akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan. Hakim harus benar-benar mempertimbangkan bahwa putusan tersebut mengantarkan anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.

Beberapa tugas dan kewajiban pokok Hakim dalam bidang peradilan secara normatif, antara lain:

1. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang;
2. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;

³⁰ Maidin Gultom. *Op.Cit.*, halaman 120.

3. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
4. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminta;
5. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan peranan Hakim dalam peradilan pidana anak adalah terkait dengan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak. Untuk itu Hakim dalam memutus perkara pidana anak perlu mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakanginya termasuk masa lalu si anak, sehingga dalam hal ini Hakim harus benar-benar bijaksana dalam bertindak untuk itu dibutuhkan pengetahuan yang luas dan mendalam bagi seorang Hakim agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan keadilan, terhindar dari kesewenang-wenangan dan sesuai dengan kebutuhan anak.

Dalam hal ini hakim dihadapkan pada dua kepentingan, yaitu di satu pihak memenuhi kepentingan masyarakat agar hukum dapat ditegakkan tanpa pandang bulu, di lain pihak mengingat masa depan serta kepentingan si anak dan jiwanya belum matang maka kembali ditinjau tujuan diadakan hukum. Hukum tidak bertujuan untuk memuaskan, tetapi bertujuan menciptakan keadilan yang sesuai dengan kesadaran hukum. Jadi Hakim yang bijaksana dalam pemeriksaan di persidangan harus melihat persoalan dari berbagai segi dan patut mempertimbangkan penyebab kesalahan.

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana, di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusnya. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan Pasal-pasal perbuatan hukum pidana dan pertimbangan Non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, ditambah hakim haruslah menyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepadanya.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus dapat mengelola dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal ini bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan, serta tuntutan jaksa penuntut umum maupun muatan psikologis. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat didasari oleh tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, dan profesionalisme.

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk di jadikan pertimbangan dalam suatu putusan. Sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam mengemukakan/menentukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting dan menentukan terhadap hasil putusan. Seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang hakim harus membuat keputusan-

keputusan hakim yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya terjadi dalam masyarakat”. Selanjutnya dalam Pasal 22 Undang-undang No 11 Tahun 2012 menetapkan anak nakal berumur 8 tahun tetapi belum 18 tahun dan belum pernah kawin, yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka hakim dapat menjatuhkan satu diantara kedua kemungkinan, ialah menjatuhkan pidana atau menjatuhkan tindakan.

Berangkat dari tujuan pemidanaan dalam upaya memberikan perlindungan demi tercapainya kesejahteraan anak, maka kriteria/standar berat ringannya pemberian sanksi bukan hanya dilihat/ diukur secara kuantitatif, melainkan lebih didasarkan kepada pertimbangan kualitatif. Oleh karena itu, sesungguhnya pertimbangan berat ringannya sanksi (terutama sanksi pembinaan di dalam lembaga), bukan hanya sebatas adanya pengurangan dari ancaman sanksi untuk orang dewasa, melainkan perlu dipertimbangkan juga bobot sanksi yang diancamkan. Sebagai ukuran, bahwa penjatuhan sanksi ditujukan untuk melindungi kepentingan anak, maka ancaman sanksi perampasan kemerdekaan sejauh mungkin dihindarkan. Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai instrument internasional, bahwa tidak seorang pun akan dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang.

Penghukuman terhadap seorang anak harus sesuai dan diterapkan sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu yang paling pendek. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi, serta dihormati martabat kemanusiaannya. Anak yang dirampas kemerdekaannya harus terpisah

dengan orang dewasa, kecuali bila dianggap sebagai hal terbaik bagi anak yang bersangkutan.

Sementara dalam pembatasan terhadap kebebasan pribadi anak hanya dikenakan setelah dipertimbangkan secara selektif dan dibatasi seminimal mungkin. Perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali anak melakukan kekerasan yang serius terhadap orang lain atau terus menerus melakukan tindak pidana, kecuali tidak ada lagi bentuk sanksi lain yang lebih tepat. Yang lebih penting lagi adalah, bahwa kesejahteraan anak harus menjadi faktor pertimbangan yang utama.³¹

Untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

1. Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Anak telah menghilangkan nyawa orang lain dan meresahkan masyarakat

2. Keadaan yang meringankan:

- a. Anak bersikap sopan di persidangan
- b. Anak berterus terang dan menyesali perbuatannya.

Dalam hal ini, terdakwa pada saat melakukan tindak pidana sesuai Kartu Keluarga Nomor 1219041112170021 tanggal 14 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Luthfi Solihin Sirait, S. STP, M. AP. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, Anak lahir pada tanggal 04 Mei 2002. Dan

³¹ Bilher Hutahaean, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg)", dalam Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2013, halaman 78.

saat ini anak berusia 17 tahun dan 2 bulan. Sehingga Anak masih termasuk dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. dan juga setelah melihat terdakwa secara fisik dan mental selama persidangan maka terdakwa sudah tepat apabila dijatuhi dengan hukuman penjara.

Berdasarkan hal tersebut, adapun amar putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam perkara anak yang melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan matinya orang lain dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor:4/Pid.sus-Anak/2019/PN.Kbj, diantaranya menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan anak tetap ditahan.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.³²

³² Anonim, "Jerat Pidana Pelajar Pelaku Pengeroyokan", melalui <https://www.hukumonline.com/>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2020, Pukul 10.10 Wib.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara pidana tersebut cukup berat mengingat terdakwa adalah anak, akan lebih baik jika hakim menjatuhkan pidana sedikit lebih ringan disertai dengan lebih menekankan pada pemberian bimbingan atau pembinaan dan pelatihan sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2002 Tentang Peradilan Anak. Sebagaimana pemberian sanksi terhadap anak haruslah dipertimbangkan dan pemberian sanksi pidana tersebut dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana dan tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik dan sosial. Pidana dan tindakan tersebut harus pula memenuhi kepentingan anak tersebut, mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan.

Pemberian sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemberian hukuman oleh negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah makhluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh sebab itulah dalam proses hukum dan pemberian hukuman (sebagai sesuatu yang pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari kasus pelanggaran hukum), anak harus mendapat perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa.³³

Pemberian sanksi tindakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan bahwa ada sarana lain selain

³³ Maidin Gultom. *Op.Cit.*, halaman 63.

pidana (penal) sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan khususnya untuk anak. Jelas bahwa sanksi pidana menekankan unsur pembalasan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja diberikan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku.

Secara sosiologis, penerapan sanksi terhadap anak juga menimbulkan pertanyaan, mengingat tradisi sosial masyarakat yang bersifat sangat permisif terhadap kenakalan anak. Kenakalan anak dalam tradisi masyarakat seringkali direspon secara tidak mendidik baik oleh masyarakat maupun oleh keluarga, sehingga kenakalan anak biasanya berakhir dengan pintu maaf. Dengan tradisi yang demikian permisif terhadap kenakalan anak tersebut, maka penerapan pidana lebih-lebih berupa pidana perampasan kemerdekaan, akan direspon secara negatif oleh masyarakat. Secara sosiologis masyarakat tidak rela melihat anak diperlakukan sebagai penjahat.

Secara Filosofis penerapan pidana terhadap anak seringkali menimbulkan pertanyaan yang bersifat mendasar. Meskipun secara yuridis pemidanaan terhadap anak dimungkinkan, tetapi pemidanaan terhadap anak secara filosofis menimbulkan persoalan yang bersifat dilematis. Di satu sisi, pemidanaan seringkali menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan, apalagi terhadap anak. Penderitaan akibat pemidanaan seringkali menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak hakikatnya merupakan pilihan yang bersifat dilematis.

Di satu sisi, kemampuan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangat terbatas. Indikasi terhadap hal ini antara lain terlihat dari semakin meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh anak, sementara di sisi lain ada kecenderungan selalu digunakannya hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Padahal realitas menunjukkan, bahwa peradilan pidana, sebagai sarana penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak seringkali menampilkan dirinya hanya sebagai mesin hukum yang hanya akan menghasilkan keadilan prosedural. Sehingga hasilnya seringkali tidak memuaskan dan jelas-jelas mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak.

Berbagai dampak negatif akibat anak bersentuhan dengan dunia peradilan menjadi pertimbangan utama dimungkinkannya diversifikasi terhadap penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Bagaimanapun harus tetap dicatat, bahwa peradilan anak adalah juga merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga pelaksanaannya harus sejauh mungkin menghindarkan anak dari setiap pembedaan yang bersifat punitif. Dengan demikian, tidak pada tempatnya apabila proses peradilan anak hanya dilakukan hanya atas alasan untuk mencari legitimasi yuridis sosiologis terhadap pidana yang dijatuhkan, lebih-lebih manakala pidana yang akan dijatuhkan hakim berupa perampasan kemerdekaan.³⁴

Pemberian perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, namun juga kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana, sehingga dalam proses hukum apalagi dalam memberikan

³⁴ Suryo Sakti Hadiwijoyo. *Op.Cit.*, Halaman 124.

putusan pidana seharusnya juga mempertimbangkan masa depan si anak karena bagi suatu negara, anak merupakan harapan masa depan negara.³⁵ Perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik hingga mengakibatkan korba meninggal dunia maka harus dikedepankan, karena anak merupakan sebagai penerus bangsa yang harus dilindungi serta diperhatikan dengan baik. Walaupun anak sedang terjerat oleh kasus hukum, semua pihak harus tetap menjunjung tinggi hak-hak anak agar proses hukum yang ia jalani berjalan dengan baik.

³⁵ Adji Abdillah, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Suatu Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga Aceh Besar)", dalam Jurnal Bidang Hukum Pidana : Vol. 1, No.2 November 2017, halaman 48.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian diantaranya terdiri dari faktor internal yang berasal dari diri pelaku yaitu karena pengaruh emosional yang tidak terkendalikan, serta karena faktor eksternal yang berasal dari luar diri pelaku, seperti halnya karena lingkungan pergaulan sekitar pelaku yang salah, sehingga pelaku berani untuk melakukan kekerasan fisik terhadap korban hingga meninggal dunia.
2. Pertanggungjawaban pidana oleh anak pelaku kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian dapat melihat pengaturannya dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang undang Hukum Pidana dikatikan, sebagaimana pertanggungjawaban pidana tersebut dikenakan kepada anak ketika anak terbukti telah terpenuhinya unsur pidana yang berupa adanya kesalahan yang dilakukan anak, kekerasan fisik yang dilakukan benar diperbuat oleh anak, serta korban yang menjadi korban kekerasan fisik tersebut diketahui telah meninggal dunia pada saat atau setelah kekerasan fisik tersebut dilakukan.
3. Penerapan sanksi kepada anak pelaku tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 4/Pid.sus-Anak/2019/PN.Kbj yakni menerapkan sanksi pidana penjara kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Akan tetapi pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara pidana tersebut

cukup berat mengingat terdakwanya adalah anak, akan lebih baik jika hakim menjatuhkan pidana sedikit lebih ringan disertai dengan lebih menekankan pada pemberian bimbingan atau pembinaan dan pelatihan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Peradilan Anak.

B. Saran

1. Hendaknya masyarakat secara umum dan orang tua secara khususnya dapat memberikan contoh terbaik kepada anak, sebab tidak jarang seorang anak yang melakukan tindak pidana, melakukan hal tersebut atas apa yang ia alami, lihat dan cermati dalam lingkungannya.
2. Hendaknya Pemerintah dapat merumuskan kembali terkait ketentuan hukum perbuatan anak secara tersusun dalam berbagai jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sebab tidak jarang anak sering diadili dengan beban pertanggungjawaban pidana seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana.
3. Hendaknya hakim dalam mengadili perkara anak yang melakukan kekerasan fisik sehingga mengakibatkan kematian harus dapat melihat kembali kepribadian si anak yang melakukan tindak pidana, sebab tidak jarang anak yang melakukan tindak pidana tersebut adalah murni kesalahannya, bisa saja latarbelakang penyebab anak melakukan tindak pidana adalah karena kesalahan awal yang berasal dari korban itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adon Nasrullah Jamaludin. 2016. *Dasar-Dasar Patologi Social*. Jawa Barat: Pustaka Setia.
- Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Diah Imaningrum Susanti, 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press.
- Ida Hanifah dkk, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*, Medan: Pustaka Prima.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jawa Timur: Bayumedia Publishing.
- Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. Jakarta: Refka Aditama.
- Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan & Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Hamdan dan Mahmud Mulyadi. 2019. *Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak: Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Medan: Pustaka Bangsa Press.

R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2015. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Hakim.

C. Jurnal

Adji Abdillah, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Suatu Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga Aceh Besar)”, dalam Jurnal Bidang Hukum Pidana : Vol. 1, No.2 November 2017.

Akira Assa,” Kajian Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Anak Di Bawah Umur”, dalam Jurnal Lex Crimen Vol. VIII/No. 4/Apr/2019.

Bilher Hutahaean, “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg)”, dalam Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2013.

D. Internet

Anonim, “Jerat Pidana Pelajar Pelaku Pengeroyokan”, melalui <https://www.hukumonline.com/> , diakses pada tanggal 15 Oktober 2020, Pukul 10.10 Wib